



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

Perlindungan Bingkai *FinTech* di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis

Putri Maha Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Jl. Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (57772), Indonesia.
Email: mahadewi.law@gmail.com

Submitted : 25/02/2022
Revised : 07/03/2022
Accepted : 08/03/2022
Published : 08/03/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

The development of innovative technology in the financial sector in Indonesia is now entering the stage of technological adaptation. This can be seen from the emergence of financial technology (FinTech). The Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ratified the regulation of peer-to-peer lending using FinTech through OJK Regulation Number 77/2016 on Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The purpose of this study is to understand the core concept of FinTech lending/peer-to-peer lending/online lending as a direct lending and borrowing service in rupiah currency between creditors and debtors based on Fintech. The results of the discussion show that Financial technology is the development of innovation and technology in the financial sector. Collaboration opportunities between banking and FinTech will be able to reach a wider community, especially for people who have difficulty accessing conventional finance services. After the ratification of the FinTech regulatory framework, it is important to do this as an effort to evaluate and improve banking performance, open up opportunities for wider banking and FinTech collaboration, and improve financial services in Indonesia to be more inclusive based on business law.

Keywords: *Legal Protection; Financial Technology; Business Law.*

Abstrak

Perkembangan inovasi dan teknologi informasi, sektor keuangan di Indonesia kini mulai memasuki tahap adaptasi teknologi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya *Financial Technology (Fintech)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan regulasi pinjam-meminjam menggunakan layanan *FinTech* melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

| | |
|--|---|
| | <p>Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui <i>Fintech lending/peer-to-peer lending</i>/pinjaman <i>online</i> adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi <i>Fintech</i>. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa <i>Financial technology</i> merupakan perkembangan inovasi dan teknologi dalam sektor keuangan. Peluang kolaborasi antara perbankan dengan <i>Fintech</i> akan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya untuk masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan formal untuk memperbaiki maupun meningkatkan kinerjanya agar pelayanan jasa sektor keuangan mampu diakses oleh lebih banyak masyarakat. Setelah pengesahan regulasi bingkai <i>Fintech</i>, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kinerja bank, membuka peluang kolaborasi perbankan dan <i>Fintech</i> semakin luas, dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan di Indonesia agar lebih inklusif berbasis hukum bisnis.</p> <p>Kata Kunci: <i>Perlindungan Hukum; Teknologi Keuangan; Hukum Bisnis.</i></p> |
|--|---|

PENDAHULUAN

Teknologi Keuangan atau biasa dikenal dengan istilah *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan *FinTech*) adalah hasil dari kombinasi layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar tatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Kegiatan jual beli, dana pinjaman dan bahkan mengirim uang melalui aplikasi online membuat segalanya lebih mudah sehingga orang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu.

Era digitalisasi dalam segala bentuk, Indonesia mengikuti arus digitalisasi. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak. Era digitalisasi sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 merupakan era dan bukan tren, dan telah mempengaruhi peindustrian secara langsung.¹ Era merupakan tahapan yang dimasuki secara sadar, bukan hanya menggunakan teknologi digital baru tersadar. Memasuki era digital secara sadar memerlukan tahap persiapan, karena secanggih-canggihnya teknologi, pasti memiliki sisi positif dan negatif. Memasuki era digitalisasi secara sadar, akan

¹ Ifrani dan M. Yasir Said, (2020), Kebijakan Kriminal Non Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan *Cyber* Melalui Sistem *Peer to Peer Lending*, *Jurnal Al 'Adl*, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, hlm. 62.

membuat masyarakat dapat memfungsikan teknologi secara positif, namun siap dengan dampak negatif yang dapat timbul karenanya.

Salah satu contoh munculnya tren di era digitalisasi disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa masyarakat tak sekedar mencari informasi atau chatting dengan dikeluarkan untuk transportasi maupun komunikasi, sehingga pilihan bertransaksi digital melalui gawai banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini memicu perkembangan signifikan dari *FinTech*. Secara global, industri *FinTech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. Adanya krisis ekonomi nasional saat ini yang sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, namun UMKM relatif masih bisa mempertahankan kegiatan usahanya.³ Sejalan dengan hal ini, teknologi di bidang keuangan atau diistilahkan dengan *FinTech* juga mengalami perkembangan yang pesat. *FinTech* dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM pada umumnya memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Melalui layanan Fintech, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi baik di area keuangan maupun pemasaran.

RUMUSAN MASALAH

² Asep Budiman, (2017), Koperasi Didorong Terapkan Teknologi Finansial, <http://www.pikiran-rakyat.com/> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 13.00 WIB).

³ Nahdhah dan Yati Nurhayati (Eds), (2021), *Hukum Dagang*, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, hlm. 121.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas adalah Bagaimana Perlindungan Bingkai *FinTech* di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁴ Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.⁵ Peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan kasasi demi kepentingan hukum. Mengkaji dengan analisis peraturan pelaksanaan pemberian pembiayaan berbasis teknologi informasi oleh *Financial Technology (FinTech)* ditinjau dari hukum bisnis dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pengguna *FinTech*.

PEMBAHASAN

Akhir revolusi ketiga tepatnya pada saat ditemukannya internet menjadi dasar terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0 teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data.⁶ Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap cara hidup manusia. Revolusi industri 4.0 menerapkan

⁴ Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

⁶ Ifrani, (2019), Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam *Fintech* Di Era Revolusi Industri 4.0, *Laporan Penelitian: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, hlm. 14.

konsep otomatis dimana dalam pengaplikasian dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, termasuk juga dalam dunia keuangan. Inovasi yang bersifat *disruptive* ini pastinya membawa kemudahan bagi masyarakat yang berperan sebagai debitor dalam layanan *financial service* yang baru dan lebih baik, serta bersifat *innovative* yang dirasa lebih unggul dibanding layanan konvensional.⁷ Teknologi Finansial atau lebih dikenal dengan sebutan *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan *FinTech*) muncul dan berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntutan hidup yang serba cepat. Penggunaan *FinTech* dapat lebih memaksimalkan pelayanan produk perbankan sehingga sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan efisien.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁸

Dengan kata lain hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Namun demikian pemberian hak

ini terukur keluasan dan kedalamannya. Hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat mempunyai tujuan yakni menciptakan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.⁹ Dalam hal tercapainya ketertiban dan keseimbangan diharapkan kepentingan masyarakat yang mana sebagai subjek hukum berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum¹⁰ dan akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang merupakan bagian dari sifat masyarakat sebagai subjek hukum yaitu: mandiri,

⁷ Ifrani dan M. Yasir Said, *Loc.Cit.*

⁸ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁹ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 99.

¹⁰ Yati Nurhayati dan Ifrani (Eds), (2020), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 28.

terlindungi (*minderjarig, onbekwaam heid*).¹¹ *FinTech* berasal dari istilah *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *FinTech* sebagai "*Innovation Infinancial Services*" atau "Inovasi Dalam Layanan Keuangan *Fintech*" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 (seratus empat puluh dua) perusahaan yang bergerak dibidang *FinTech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.¹²

Perkembangan *FinTech* tidak bisa dipungkiri untuk tidak lepas dari perkembangan ekonomi digital, mulai dari *e-commerce* sampai dengan transportasi dalam jaringan (*daring*). Industri keuangan dituntut untuk terus beradaptasi dan melakukan penyesuaian dalam proses bisnisnya, seiring dinamika industri yang berubah dengan cepat. Apabila dinamika dan transformasi ini tidak terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu sistem keuangan dan perekonomian. Aspek stabilitas ekonomi tetap penting dan selayaknya tetap menjadi perhatian utama, termasuk ketika nantinya peran *FinTech* dan layanan keuangan digital semakin signifikan dalam perekonomian. Oleh karena itu, mutlak diperlukan strategi dan terobosan agar dinamika ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

Masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan aturan hukum untuk dapat memperhitungkan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang biasa diharapkan.¹³ Fungsi hukum sebagai *social engineering* yang bersifat dinamis (hukum bukan hanya mengatur tentang pola-pola yang telah ada, namun juga menciptakan hubungan-hubungan dan/atau hal-hal yang baru)¹⁴ itulah mengapa di Indonesia pengaturan mengenai *FinTech* telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Hal ini

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹² Erni V. Pangabean, (2016), Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Makalah disampaikan pada Seminar FinTech tanggal 16 Desember 2016*, Jakarta: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hlm. 7.

¹³ Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan *FinTech* di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengakomodir tentunya akan menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi Investor maupun para pencari dana. Adapun aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan *FinTech* dan *E-Commerce* di Indonesia. Peraturan BI ini mengatur beberapa hal mengenai akomodasi inovasi *FinTech* dan *E-Commerce*, keamanan dan kenyamanan konsumen serta menjaga pemerataan para pelaku industry *FinTech* di Indonesia. Selain regulasi tentunya ada aspek lain yang harus diperhatikan para pelaku industry *FinTech* di Indonesia. Pada prinsipnya terdapat 6 (enam) Aspek Hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis di bidang *FinTech* di Indonesia, yaitu Perizinan; AD/ART Perusahaan; Perjanjian/Kontrak; Bukti Kepemilikan Aset; Sengketa Hukum dan Perpajakan.¹⁵

FinTech telah berkembang sangat pesat di Indonesia. *Peer To Peer Lending* (P2PL) merupakan suatu platform *FinTech* yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online, dimana P2PL merupakan perusahaan digitalisasi dari layanan jasa keuangan konvensional¹⁶ yang menyediakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung dengan menggunakan jaringan internet.¹⁷ Selain sebagai penyedia dana secara *online*, P2PL juga memiliki tugas yaitu analisa risiko. Besarnya kebutuhan dana di Indonesia menjadikan platform P2PL memiliki perkembangan yang sangat pesat daripada platform *FinTech* lainnya.¹⁸ Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha *FinTech* P2PL atau pinjam meminjam online berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional (berupa

¹⁵Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini, (2018), *FinTech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umum, *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 89-100.

¹⁶ Dian Amintaprawati Purwandini dan Irwansyah, (2018), Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 17 Nomor 1, hlm. 59.

¹⁷ Meline Gerarita Sitompul, (2018), Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech)*: Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 69.

¹⁸ Drevs, Paul. (2016). *Mengulik Tiga Dominasi Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia*. dari <http://www.inforexnew.com/> (diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 15.58 WIB).

pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi) dan saat operasional usaha (meliputi dua tipe pengawasan yaitu *self assessment system* berupa pengajuan laporan oleh penyelenggara yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala dan *officer supervisory system* berupa pemeriksaan berkala dan insidental yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan).¹⁹ Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.²⁰

Model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi *FinTech* telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *FinTech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *FinTech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke Bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Hadirnya *FinTech* memberikan dampak positif oleh para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, kesulitan UMKM mendapatkan modal usaha kini telah teratasi.²¹ Dengan kata lain, *FinTech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif dalam hukum bisnis di Indonesia.

¹⁹ Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, (2017), Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 3, hlm. 19.

²⁰ Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, (2014), Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 81.

²¹ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, (2018), Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 8.

PENUTUP

Kesimpulan

Financial Technology (FinTech) merupakan inovasi di bidang teknologi yang mengarah khususnya pada inovasi di bidang finansial dengan berbasis pada teknologi modern di bidang jasa. Pertumbuhan *FinTech* di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut berfokus di sektor bisnis di perbankan sebagai solusi dan juga potensi yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri keuangan.

FinTech dipandang sebagai solusi yang hadir di masyarakat sebagai pasar baru yang mengintegrasikan antara keuangan dan teknologi dengan berbagai pro-kontra yang hadir dalam implementasinya di Indonesia. Perusahaan *FinTech* merupakan perusahaan yang menawarkan teknologi untuk perbankan, keuangan perusahaan, pasar modal, analisis data keuangan, pembayaran, dan manajemen keuangan pribadi, termasuk dalam manajemen resiko yang secara mandiri diatur dalam perusahaan *FinTech* dalam perkembangan dunia hukum bisnis modern saat ini.

Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam permasalahan, pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diberikan saran berupa, Pemerintah disarankan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk industri *Financial Technology (FinTech)* dalam negeri. Hal ini agar industri *FinTech* terus berkembang dan yang terdaftar resmi semakin banyak, sehingga kegiatannya bisa terawasi lebih optimal. Perlu ada juga kejelasan regulasi terkait kolaborasi antara perbankan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan. Tidak lupa, perlu juga ada insentif perpajakan, khususnya bagi *FinTech* yang bergerak di sektor pendanaan produktif yang bisa memberikan efek ekonomi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Nahdhah dan Yati Nurhayati (Eds), (2021), *Hukum Dagang*, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project.
- Roy S. Freedman, (2006), *Introduction to Financial Technology*, London: Elsevier Inc.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yati Nurhayati dan Ifrani (Eds), (2020), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN LAINNYA

- Dian Amintapratwi Purwandini dan Irwansyah, (2018), Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 17 Nomor 1.
- Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, (2017), Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 3.
- Erni V. Pangabean, (2016), Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, *Makalah disampaikan pada Seminar FinTech tanggal 16 Desember 2016*, Jakarta: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Ifrani dan M. Yasir Said, (2020), Kebijakan Kriminal Non Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan *Cyber* Melalui Sistem *Peer to Peer Lending*, *Jurnal Al 'Adl*, Volume XII Nomor 1.
- Ifrani, (2019), Kebijakan Kriminal Delik Pencucian Uang Dalam *Fintech* Di Era Revolusi Industri 4.0, *Laporan Penelitian: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Desember 2019.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, (2018), Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia

(Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1.

Meline Gerarita Sitompul, (2018), Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech)*: Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1 Nomor 2.

Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, (2014), Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 2.

Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini, (2018), *FinTech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umum, *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 3 Nomor 2.

Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPPI)*, Volume 2 Nomor 1.

INTERNET

Asep Budiman, (2017), Koperasi Didorong Terapkan Teknologi Finansial, <http://www.pikiran-rakyat.com/>

Paul Dreves, (2016), Mengulik Tiga Dominasi *Fintech* Peer-To-Peer Lending Di Indonesia, <http://www.inforexnew.com/>